



# Penetapan Pengadilan dalam Pengetatan Dispensasi Kawin

Sayyidah Wulandari\*, Erna Susanti, Warkhatun Najidah

Universitas Mulawarman

**Abstrak:** Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang bersifat pengecualian terhadap batas usia minimum perkawinan, yang dimaksudkan untuk melindungi anak dari dampak negatif perkawinan usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim serta menilai tingkat progresivitas penetapan pengadilan dalam pengetatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan, yang diperkuat dengan data empiris melalui wawancara mendalam dengan hakim pengadilan agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2A). Analisis penelitian didasarkan pada teori hukum progresif dan teori perlindungan anak dengan menempatkan prinsip the best interest of the child sebagai landasan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pengadilan Agama Kota Samarinda telah menerapkan berbagai mekanisme pengetatan, seperti pemeriksaan administratif yang ketat, pemberian nasihat persidangan, serta pelibatan DP2A dalam asesmen psikososial, tingkat pengabulan permohonan dispensasi kawin masih tergolong tinggi. Pertimbangan hakim cenderung didominasi oleh alasan sosial dan moral, seperti kekhawatiran terhadap stigma masyarakat dan kehamilan di luar nikah, sementara penilaian objektif terhadap kesiapan psikologis, sosial, dan masa depan anak belum dilakukan secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetatan dispensasi kawin masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa progresivitas penetapan hakim dalam pengetatan dispensasi kawin belum optimal dan memerlukan penguatan standar objektif mengenai alasan mendesak, integrasi asesmen psikososial secara substantif, serta keberanian yudisial untuk menolak permohonan yang tidak memenuhi prinsip perlindungan anak. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengadilan dan pembuat kebijakan dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap anak. Sebagai penguatan perlindungan anak dalam praktik peradilan agama.

**Kata kunci:** Dispensasi Kawin, Hukum Progresif, Perkawinan Anak.

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3835>

\*Correspondence: Sayyidah Wulandari

Email: [sayyidahwulandari06@gmail.com](mailto:sayyidahwulandari06@gmail.com)

Received: 22-24-2026

Accepted: 22-05-2026

Published: 22-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Marriage dispensation is a legal mechanism that functions as an exception to the minimum age requirement for marriage, intended to protect children from the negative impacts of early marriage. This study aims to analyze judges' considerations and assess the level of judicial progressiveness in tightening the granting of marriage dispensation at the Samarinda Religious Court. The research employs a doctrinal legal method using statutory and judicial decision approaches, supported by empirical data obtained through in-depth interviews with judges of the religious court and officials from the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP2A). The analysis is grounded in progressive legal theory and child protection theory, with the principle of the best interest of the child as its primary foundation. The findings indicate that although the Samarinda Religious Court has implemented various tightening mechanisms—such as strict administrative examination, judicial counseling during hearings, and the involvement of DP2A in psychosocial assessments—the approval rate of marriage dispensation applications remains relatively high. Judges' considerations tend to be dominated by social and moral reasons, including concerns over social stigma and premarital pregnancy, while objective assessments of children's psychological readiness, social conditions, and future prospects are not consistently applied. This condition demonstrates that the tightening of marriage dispensation remains largely procedural rather than substantive. This study concludes that judicial progressiveness in tightening marriage dispensation has not yet been optimal and requires the strengthening of objective standards regarding urgent reasons, substantive integration of psychosocial assessments, and greater judicial courage to reject applications that fail to meet child protection principles. These findings are expected to serve as a reference for courts and policymakers in enhancing legal protection for children. As reinforcement of child protection in judicial practice.

**Keywords:** Marriage Dispensation, Progressive Law, Child Marriage.

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi hukum yang tidak hanya mengatur hubungan privat antara dua individu, tetapi juga memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan negara yang luas. Oleh karena itu, regulasi perkawinan senantiasa mengalami pembaruan seiring perubahan nilai sosial dan meningkatnya kesadaran akan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak (Hadjon, 1987) (Rahardjo, 2008) (Retnaningsih & Syamsuddin, 2023). Salah satu isu krusial dalam hukum keluarga di Indonesia adalah praktik perkawinan anak yang masih berlangsung meskipun telah dilakukan reformasi hukum melalui peningkatan batas usia minimum perkawinan.

Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan memperkuat perlindungan anak agar memiliki kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Ilma, 2020) (Najib, 2022) (Fathimah, 2022). Namun, efektivitas kebijakan tersebut menghadapi tantangan serius karena masih tingginya permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum yang bersifat protektif dengan realitas sosial yang masih mentoleransi perkawinan usia dini sebagai solusi atas persoalan moral dan sosial (Ramelan & Nurtsani, 2022) (Andini, 2023) (Siti & Taufiq, 2021).

Pengadilan agama memegang peran strategis dalam menyikapi ketegangan tersebut karena memiliki kewenangan untuk menilai dan memutus permohonan dispensasi kawin. Secara normatif, dispensasi kawin dirancang sebagai mekanisme hukum yang bersifat luar biasa dan harus diterapkan secara selektif dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Al Hasan & Yusup, 2021) (Arifin, 2020) (Retnaningsih & Syamsuddin, 2023). Namun, dalam praktik peradilan, tingginya tingkat pengabulan permohonan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya disfungsi dispensasi kawin, yakni pergeseran fungsi dari instrumen perlindungan menjadi sarana legalisasi perkawinan anak (Ramelan & Nurtsani, 2022) (Andini, 2023) (Fathimah, 2022).

Selain berdampak sosial dan psikologis, perkawinan anak yang dilegitimasi melalui dispensasi kawin juga menimbulkan implikasi hukum perdata yang signifikan. Anak yang menikah pada usia dini berpotensi menghadapi permasalahan dalam pengelolaan harta bersama, pelaksanaan hak dan kewajiban perkawinan, serta meningkatnya risiko perceraian dan sengketa hak asuh anak (Subekti, 2017) (Arifin, 2020) (Najib, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana progresivitas penetapan hakim dalam menempatkan dispensasi kawin sebagai instrumen perlindungan anak, bukan sekadar solusi pragmatis atas persoalan sosial.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal dengan fokus pada analisis norma hukum dan praktik peradilan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini juga didukung data empiris berupa wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Samarinda dan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (DP2A). Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji pola pertimbangan hakim dan penerapan prinsip perlindungan anak dalam penetapan dispensasi kawin.

### Hasil dan Pembahasan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dimaksudkan sebagai langkah progresif untuk menekan praktik perkawinan anak. Namun, data empiris di Pengadilan Agama Kota Samarinda justru menunjukkan bahwa perubahan regulasi tersebut diikuti dengan peningkatan signifikan permohonan dispensasi kawin. Fenomena ini menandakan terjadinya pergeseran pola dari praktik perkawinan anak secara langsung menuju legalisasi melalui mekanisme peradilan.

Tingginya jumlah permohonan dan pengabulan dispensasi kawin mencerminkan adanya ketegangan antara tujuan normatif perlindungan anak dan realitas sosial masyarakat. Faktor kekhawatiran orang tua terhadap stigma sosial, kehamilan di luar nikah, serta persepsi bahwa perkawinan merupakan solusi moral masih mendominasi alasan pengajuan permohonan. Dalam konteks ini, dispensasi kawin berpotensi mengalami disfungsi, yakni berubah dari mekanisme pengecualian menjadi prosedur yang bersifat rutin.

**Tabel 1.** Tabel Data Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Samarinda.

No	Tahun	Jumlah Perkara	Diterima	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak
1	2021	253	253	5	231	5
2	2022	157	153	5	143	3
3	2023	102	102	0	101	0
4	2024	101	101	1	99	0
5	2025	35	35	2	304	0
Jumlah		648	644	13	604	8

Dari Tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar permohonan dispensasi kawin tetap dikabulkan, meskipun sudah diterapkan prosedur pengetatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi dan pedoman teknis PERMA No. 5 Tahun 2019, implementasi pengetatan belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik perkawinan anak.

Berdasarkan hasil penelitian, Pengadilan Agama Kota Samarinda telah melakukan upaya pengetatan dalam penetapan dispensasi kawin melalui pemeriksaan administratif, penilaian kesiapan anak secara substantif, pemberian nasihat mengenai risiko perkawinan dini, serta pelibatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2A) dalam asesmen psikologis. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya implementasi normatif terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menekankan prinsip perlindungan anak.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetatan tersebut belum efektif dalam menekan praktik perkawinan anak melalui mekanisme dispensasi kawin. Hal ini dipengaruhi oleh sifat perkara dispensasi kawin yang bersifat voluntair, tekanan sosial dan budaya masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi pemohon. Dalam praktiknya, pertimbangan hakim masih dominan didasarkan pada pertimbangan maslahat dan mafsadat yang bersifat subjektif, terutama untuk menghindari stigma sosial dan kekhawatiran terhadap pergaulan anak, tanpa disertai standar objektif mengenai alasan mendesak.

Dari perspektif hukum progresif dan perlindungan anak, progresivitas penetapan pengadilan dalam perkara dispensasi kawin belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Meskipun secara prosedural hakim telah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, penerapan prinsip *the best interest of the child* belum dilakukan secara konsisten dalam menilai kesiapan psikologis, sosial, dan masa depan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengetatan substantif melalui penerapan standar psikososial yang objektif serta keberanian hakim untuk menolak permohonan dispensasi kawin yang tidak memenuhi unsur mendesak. Selain itu, diperlukan sinergi lintas sektor antara pengadilan dan lembaga terkait agar dispensasi kawin benar-benar diposisikan sebagai upaya hukum yang bersifat pengecualian, bukan sebagai sarana legitimasi perkawinan anak.

Pelibatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2A) merupakan langkah positif dalam menghadirkan perspektif multidisipliner dalam perkara dispensasi kawin. DP2A berperan memberikan asesmen mengenai kesiapan mental, emosional, dan sosial anak, serta mengidentifikasi potensi risiko perkawinan dini. Meskipun demikian, efektivitas pelibatan DP2A masih terbatas. Rekomendasi yang diberikan tidak bersifat mengikat, sehingga dalam praktiknya sering kali tidak menjadi dasar utama pertimbangan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa asesmen psikososial belum terintegrasi secara substantif dalam proses pengambilan putusan, melainkan masih diposisikan sebagai pelengkap prosedural.

Analisis putusan menunjukkan bahwa pertimbangan sosial dan moral, seperti kekhawatiran terhadap pergaulan bebas dan stigma masyarakat, masih menjadi alasan dominan dalam pengabulan dispensasi kawin. Hakim kerap menggunakan pendekatan maslahat jangka pendek untuk menghindari mudarat sosial, tanpa diimbangi analisis mendalam mengenai dampak jangka panjang bagi anak. Dari perspektif hukum progresif, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap perlindungan anak belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Kecenderungan hakim untuk menghindari putusan tolak secara eksplisit juga memperlihatkan kehati-hatian berlebih yang justru berpotensi melemahkan fungsi pengadilan sebagai instrumen pengendali perkawinan anak.

Perkawinan anak yang dilegitimasi melalui dispensasi kawin menimbulkan implikasi hukum perdata yang signifikan. Anak yang menikah pada usia dini secara yuridis dianggap cakap melakukan perbuatan hukum tertentu, meskipun secara psikologis dan sosial belum matang. Kondisi ini meningkatkan risiko konflik dalam pengelolaan harta bersama, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, serta tingginya angka

perceraian. Implikasi tersebut menunjukkan bahwa dispensasi kawin tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum berkelanjutan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim seharusnya bersifat prospektif dengan menilai dampak jangka panjang terhadap status hukum dan masa depan anak.

Dalam kerangka hukum progresif, hakim tidak diposisikan semata-mata sebagai corong undang-undang, melainkan sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menghadirkan keadilan substantif. Dalam perkara dispensasi kawin, progresivitas hakim seharusnya tercermin dari keberanian untuk menafsirkan hukum secara kontekstual dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap prosedur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Samarinda masih dominan pada aspek prosedural. Hakim telah menerapkan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 secara administratif, namun substansi putusan masih menunjukkan kecenderungan permisif. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka pengabulan permohonan meskipun alasan yang diajukan tidak selalu mencerminkan kondisi kedaruratan yang objektif.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan paradigma dalam praktik peradilan. Dispensasi kawin masih dipersepsikan sebagai solusi atas persoalan sosial jangka pendek, bukan sebagai instrumen hukum yang harus dibatasi secara ketat demi perlindungan anak. Padahal, pendekatan semacam ini berpotensi melanggengkan praktik perkawinan anak secara terselubung melalui mekanisme hukum.

Selain itu, diskresi hakim yang luas dalam perkara dispensasi kawin, apabila tidak disertai dengan standar objektif yang jelas, berisiko menimbulkan disparitas putusan. Perbedaan penilaian antar hakim terhadap alasan yang serupa dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan fungsi regulasi pembatasan usia perkawinan. Oleh karena itu, progresivitas hakim perlu diimbangi dengan konsistensi dan akuntabilitas dalam pertimbangan hukum.

Penguatan progresivitas penetapan hakim juga mensyaratkan integrasi pendekatan multidisipliner secara substantif. Asesmen psikososial dari DP2A seharusnya tidak hanya dijadikan formalitas, melainkan ditempatkan sebagai alat bantu utama dalam menilai kesiapan dan kepentingan terbaik anak. Tanpa dukungan analisis psikologis dan sosial yang memadai, pertimbangan hukum berisiko mengabaikan dimensi kerentanan anak secara utuh.

Dengan demikian, progresivitas penetapan dispensasi kawin tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap prosedur, tetapi dari keberanian hakim untuk menolak permohonan yang tidak memenuhi standar kedaruratan secara objektif. Penolakan yang argumentatif dan berorientasi pada perlindungan anak justru merupakan manifestasi tertinggi dari keadilan substantif dan peran strategis peradilan dalam mencegah perkawinan anak.

Selain persoalan paradigma hakim, efektivitas pengetatan dispensasi kawin juga dipengaruhi oleh keterbatasan instrumen hukum yang tersedia untuk menilai kedaruratan

secara objektif. Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan belum merumuskan indikator baku mengenai apa yang dimaksud dengan “alasan mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin. Kekosongan standar ini membuka ruang interpretasi yang sangat luas bagi hakim, sehingga penilaian kedaruratan sering kali bergantung pada konstruksi narasi yang dibangun oleh para pemohon.

Ketiadaan standar objektif tersebut menyebabkan pembuktian dalam perkara dispensasi kawin cenderung bersifat minimalis. Fakta-fakta persidangan lebih banyak didasarkan pada keterangan sepihak orang tua atau wali, tanpa didukung alat bukti yang mampu menggambarkan kondisi psikososial anak secara komprehensif. Dalam konteks ini, pengadilan berisiko mengabulkan permohonan hanya berdasarkan asumsi bahwa perkawinan merupakan solusi terbaik, tanpa terlebih dahulu menguji secara kritis dampak negatif yang mungkin timbul.

Dari sudut pandang perlindungan anak, praktik demikian berpotensi mengabaikan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Perkawinan dini dapat menghambat akses anak terhadap pendidikan, meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, serta memperbesar kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pendekatan yang terlalu permisif terhadap dispensasi kawin bertentangan dengan semangat perlindungan anak yang diamanatkan oleh hukum nasional maupun instrumen hukum internasional.

Dispensasi kawin yang mudah dikabulkan juga dapat menimbulkan efek domino dalam masyarakat. Mekanisme dispensasi yang longgar berpotensi membentuk persepsi bahwa pembatasan usia perkawinan bukanlah norma yang mengikat secara serius, melainkan sekadar formalitas administratif yang dapat dikecualikan melalui jalur pengadilan. Kondisi ini berisiko melemahkan daya cegah (*deterrent effect*) dari kebijakan pembatasan usia perkawinan itu sendiri.

Dalam konteks sosiologis, pengadilan agama berada pada posisi strategis sebagai agen perubahan sosial. Putusan-putusan yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga membentuk pola pikir masyarakat mengenai legitimasi perkawinan anak. Oleh karena itu, keberanian hakim untuk menolak permohonan dispensasi kawin yang tidak memenuhi kriteria kedaruratan secara objektif memiliki nilai edukatif dan preventif yang penting bagi masyarakat luas.

Pengetatan dispensasi kawin secara substantif juga menuntut perubahan pendekatan dari penyelesaian masalah jangka pendek menuju perlindungan jangka panjang. Penyelesaian persoalan sosial melalui perkawinan anak sering kali hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Dalam banyak kasus, perkawinan usia dini justru melahirkan persoalan baru berupa perceraian, kemiskinan struktural, dan kerentanan anak yang berkelanjutan.

Dispensasi kawin secara normatif dirancang sebagai instrumen pengecualian (*exceptional mechanism*) terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan. Karakter pengecualian tersebut menuntut penerapan yang sangat selektif, ketat, dan berbasis pada kondisi kedaruratan yang nyata. Namun, temuan penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa dalam praktik di Pengadilan Agama Kota Samarinda, dispensasi kawin cenderung

mengalami disfungsi. Mekanisme yang seharusnya bersifat luar biasa justru dipraktikkan secara rutin, yang tercermin dari tingginya angka permohonan dan dominannya tingkat pengabulan. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi dispensasi kawin dari instrumen perlindungan menjadi sarana legalisasi perkawinan anak.

Disfungsi tersebut tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial masyarakat yang masih memandang perkawinan sebagai solusi moral atas persoalan remaja, seperti kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, maupun tekanan stigma sosial. Dalam situasi demikian, pengadilan berada pada posisi dilematis antara menjalankan fungsi perlindungan hukum terhadap anak dan merespons tekanan sosial yang kuat. Ketika pertimbangan sosial lebih dominan dibandingkan analisis kepentingan terbaik bagi anak, maka dispensasi kawin berpotensi kehilangan tujuan dasarnya sebagai instrumen pencegahan perkawinan anak.

Berdasarkan hasil analisis putusan, pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin masih didominasi oleh pendekatan masalah jangka pendek. Hakim kerap menimbang risiko sosial yang dianggap lebih besar apabila permohonan ditolak, seperti potensi aib keluarga atau konflik sosial. Pendekatan ini menunjukkan orientasi pragmatis yang berupaya menyelesaikan persoalan sosial secara cepat melalui legitimasi hukum. Namun demikian, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), karena penilaian terhadap kesiapan psikologis, mental, dan sosial anak belum dilakukan secara objektif dan konsisten.

Dalam perspektif hukum progresif, hakim tidak semata-mata diposisikan sebagai pelaksana undang-undang secara tekstual, melainkan sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menghadirkan keadilan substantif. Progresivitas hakim seharusnya tercermin dari keberanian untuk menafsirkan hukum secara kontekstual dengan menempatkan perlindungan anak sebagai orientasi utama, meskipun berhadapan dengan tekanan sosial yang berkembang di masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa progresivitas tersebut belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Meskipun secara prosedural hakim telah mematuhi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, substansi putusan masih menunjukkan kecenderungan permisif.

Salah satu persoalan mendasar yang memengaruhi lemahnya pengetatan dispensasi kawin adalah ketiadaan standar objektif mengenai indikator "alasan mendesak". Peraturan perundang-undangan belum merumuskan parameter baku untuk menilai tingkat kedaruratan permohonan, sehingga membuka ruang diskresi yang sangat luas bagi hakim. Dalam praktiknya, pembuktian alasan mendesak sering kali bergantung pada narasi yang dibangun oleh pemohon, tanpa didukung instrumen penilaian psikososial yang terukur. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum.

Pelibatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2A) dalam perkara dispensasi kawin merupakan langkah positif karena menghadirkan perspektif multidisipliner, khususnya dalam menilai kesiapan psikologis dan sosial anak. Akan tetapi, efektivitas pelibatan DP2A masih terbatas karena rekomendasi yang diberikan tidak bersifat mengikat dan belum dijadikan dasar utama pertimbangan hakim. Akibatnya,

asesmen psikososial masih diposisikan sebagai pelengkap prosedural, bukan sebagai instrumen substantif dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam konteks masyarakat modern, dispensasi kawin kerap dipersepsikan sebagai jalan pintas untuk menyesuaikan norma hukum dengan praktik sosial yang belum berubah. Oleh karena itu, relevansi dispensasi kawin perlu ditempatkan secara kritis agar tidak bergeser menjadi solusi rutin atas persoalan sosial. Pengetatan dispensasi kawin menuntut perubahan paradigma, baik melalui penguatan standar objektif, integrasi asesmen psikososial secara substantif, maupun keberanian hakim untuk menolak permohonan yang tidak memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan pendekatan tersebut, pengadilan dapat berperan optimal sebagai instrumen perlindungan anak dan pengendali praktik perkawinan anak, selaras dengan semangat hukum progresif dan tujuan pembaruan hukum keluarga di Indonesia.

Praktik dispensasi kawin yang permisif juga menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan pembaruan hukum perkawinan dan realitas penegakan hukum di tingkat peradilan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas menaikkan batas usia minimum perkawinan sebagai bentuk komitmen negara dalam menekan angka perkawinan anak. Namun, ketika dispensasi kawin tetap diberikan secara dominan, maka tujuan pembatasan usia perkawinan berpotensi tereduksi secara sistemik. Dalam konteks ini, dispensasi kawin tidak lagi berfungsi sebagai katup pengaman (*safety valve*), melainkan menjadi celah hukum yang justru mempertahankan praktik lama perkawinan anak.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan dispensasi kawin tidak semata-mata terletak pada aspek regulasi, melainkan pada budaya hukum (*legal culture*) aparat penegak hukum dan masyarakat. Hakim sebagai bagian dari sistem hukum berada dalam pusaran nilai sosial, norma agama, dan ekspektasi masyarakat lokal. Ketika budaya hukum masih menoleransi perkawinan anak sebagai solusi atas persoalan sosial, maka perubahan norma hukum positif akan sulit mencapai efektivitasnya. Oleh karena itu, pengetatan dispensasi kawin harus dipahami sebagai bagian dari perubahan budaya hukum, bukan sekadar penerapan norma secara formal.

Dalam banyak putusan, tampak bahwa suara dan kehendak anak belum sepenuhnya menjadi pusat pertimbangan. Pemeriksaan terhadap anak sering kali dilakukan secara formal untuk memenuhi ketentuan prosedural, tanpa pendalaman yang memadai mengenai pandangan, ketakutan, dan harapan anak terhadap rencana perkawinan tersebut. Padahal, prinsip partisipasi anak merupakan elemen penting dalam perlindungan hak anak. Ketika suara anak hanya diposisikan sebagai formalitas, maka proses peradilan berisiko mengabaikan pengalaman subjektif anak yang justru menjadi pihak paling terdampak.

Selain itu, relasi kuasa antara anak dan orang tua juga perlu menjadi perhatian serius dalam pemeriksaan dispensasi kawin. Dalam konteks budaya patriarkal dan hierarkis, persetujuan anak terhadap perkawinan sering kali tidak sepenuhnya lahir dari kehendak bebas, melainkan akibat tekanan moral, emosional, atau ekonomi. Hakim dituntut untuk mampu membaca dinamika relasi kuasa tersebut secara kritis. Tanpa kepekaan terhadap

relasi kuasa, persetujuan anak dapat disalahartikan sebagai legitimasi atas keputusan orang dewasa yang sejatinya berpotensi merugikan anak.

Dari sudut pandang perlindungan anak, dispensasi kawin seharusnya dipandang sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*), bukan pilihan utama. Pendekatan ini menuntut hakim untuk terlebih dahulu mengeksplorasi alternatif perlindungan lain di luar perkawinan, seperti pendampingan sosial, konseling keluarga, atau intervensi lembaga perlindungan anak. Apabila alternatif tersebut tidak dipertimbangkan secara serius, maka dispensasi kawin berisiko menjadi solusi instan yang mengabaikan kepentingan jangka panjang anak.

Implikasi sosial dari perkawinan anak yang dilegalkan melalui dispensasi kawin juga patut menjadi perhatian. Perkawinan usia dini kerap berdampak pada terhambatnya akses pendidikan, keterbatasan peluang ekonomi, serta meningkatnya kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa dispensasi kawin bukan hanya persoalan hukum keluarga, melainkan persoalan struktural yang beririsan dengan isu kemiskinan, pendidikan, dan ketimpangan gender. Oleh karena itu, analisis dispensasi kawin perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas sebagai bagian dari agenda pembangunan manusia.

Dalam konteks hukum perdata Islam yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan Agama, dispensasi kawin sering kali dibenarkan dengan alasan kemaslahatan. Namun, konsep maslahat seharusnya ditafsirkan secara dinamis dan kontekstual, tidak berhenti pada pencegahan mudarat jangka pendek. Maslahat dalam perspektif perlindungan anak harus mencakup keberlangsungan pendidikan, kesehatan fisik dan mental, serta kesiapan membangun rumah tangga yang setara. Apabila maslahat hanya dipahami sebagai penghindaran aib atau tekanan sosial, maka esensi perlindungan anak menjadi tereduksi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa absennya putusan penolakan yang tegas terhadap permohonan dispensasi kawin memiliki implikasi simbolik yang kuat. Putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga membentuk pesan normatif bagi masyarakat. Ketika pengadilan jarang atau enggan menolak permohonan dispensasi kawin, masyarakat akan menangkap sinyal bahwa perkawinan anak masih dapat ditoleransi secara hukum. Sebaliknya, putusan penolakan yang argumentatif dan berorientasi pada perlindungan anak dapat berfungsi sebagai instrumen edukatif dan preventif.

Dengan demikian, penguatan pengetatan dispensasi kawin menuntut keberanian institusional dari lembaga peradilan. Hakim perlu didukung oleh kebijakan internal, pedoman teknis, dan peningkatan kapasitas yang menekankan perspektif perlindungan anak dan kesetaraan gender. Tanpa dukungan struktural tersebut, hakim akan terus berada dalam posisi defensif dan cenderung memilih jalan aman melalui pengabulan permohonan. Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa problematika dispensasi kawin tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan normatif semata. Diperlukan sinergi antara perubahan regulasi

Pembahasan ini bertujuan untuk memperdalam analisis atas temuan penelitian mengenai praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama, khususnya dalam konteks

pengetatan pemberian dispensasi sebagai instrumen perlindungan anak. Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, dapat dipahami bahwa meskipun secara normatif dispensasi kawin dirancang sebagai mekanisme pengecualian terhadap batas usia minimum perkawinan, dalam praktiknya dispensasi tersebut cenderung diberikan secara permisif. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi dispensasi kawin dari instrumen protektif menjadi sarana legalisasi perkawinan anak.

Peningkatan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen negara dalam menekan angka perkawinan anak. Namun demikian, tingginya angka pengabulan dispensasi kawin menunjukkan bahwa tujuan pembatasan usia tersebut belum sepenuhnya tercapai. Dispensasi kawin justru berperan sebagai celah hukum yang memungkinkan praktik perkawinan anak tetap berlangsung secara sah. Dalam konteks ini, hukum yang seharusnya berfungsi sebagai alat rekayasa sosial belum mampu mengubah pola pikir dan praktik sosial masyarakat.

Permasalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari budaya hukum (*legal culture*) yang berkembang di masyarakat dan lingkungan peradilan. Hakim sebagai bagian dari sistem hukum berada dalam pengaruh nilai sosial, norma agama, serta ekspektasi masyarakat lokal. Tekanan sosial yang kuat sering kali mendorong hakim untuk mengedepankan penyelesaian konflik jangka pendek dibandingkan perlindungan jangka panjang terhadap anak. Akibatnya, pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin masih didominasi oleh alasan-alasan pragmatis yang belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam banyak putusan, suara dan kehendak anak belum menjadi pusat pertimbangan yang substansial. Pemeriksaan terhadap anak kerap dilakukan untuk memenuhi persyaratan prosedural, tanpa pendalaman yang memadai mengenai kesiapan psikologis, kondisi mental, dan pandangan anak terhadap rencana perkawinan. Padahal, prinsip partisipasi anak merupakan bagian integral dari perlindungan hak anak. Ketika partisipasi anak hanya bersifat formalitas, maka proses peradilan berisiko mengabaikan posisi anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk didengar.

Selain itu, relasi kuasa antara anak dan orang tua menjadi faktor penting yang sering kali luput dari analisis hakim. Dalam struktur keluarga yang hierarkis dan patriarkal, persetujuan anak terhadap perkawinan tidak selalu lahir dari kehendak bebas, melainkan akibat tekanan moral, emosional, atau ekonomi. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memiliki sensitivitas dalam membaca dinamika relasi kuasa tersebut agar tidak keliru menafsirkan persetujuan anak sebagai legitimasi penuh atas perkawinan dini.

Dari perspektif perlindungan anak, dispensasi kawin seharusnya ditempatkan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Hakim idealnya terlebih dahulu mempertimbangkan alternatif perlindungan lain di luar perkawinan, seperti pendampingan sosial, konseling keluarga, atau intervensi lembaga perlindungan anak. Apabila alternatif-alternatif tersebut tidak dieksplorasi secara serius, maka dispensasi kawin berpotensi menjadi solusi instan yang mengabaikan kepentingan jangka panjang anak.

Pelibatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2A) dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin merupakan langkah positif karena menghadirkan perspektif psikososial yang tidak selalu dapat dijangkau oleh pendekatan yuridis semata. Namun, efektivitas pelibatan DP2A masih terbatas karena rekomendasi yang diberikan belum bersifat mengikat dan belum sepenuhnya dijadikan dasar utama pertimbangan hakim. Akibatnya, asesmen psikososial sering kali hanya berfungsi sebagai pelengkap prosedural, bukan instrumen substantif dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perspektif hukum progresif, hakim diposisikan sebagai aktor yang tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga bertanggung jawab menghadirkan keadilan substantif. Progresivitas hakim tercermin dari keberanian untuk menafsirkan hukum secara kontekstual dengan mengutamakan perlindungan kelompok rentan, khususnya anak. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa progresivitas tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pemberian dispensasi kawin. Hakim masih cenderung berhati-hati untuk menolak permohonan secara tegas, sehingga fungsi pengadilan sebagai benteng terakhir perlindungan anak belum optimal.

Absennya standar objektif mengenai indikator “alasan mendesak” dalam peraturan perundang-undangan membuka ruang diskresi yang sangat luas bagi hakim. Diskresi ini kerap dimaknai sebagai ruang kompromi, bukan sebagai kewenangan korektif untuk menolak permohonan demi mencegah mudarat yang lebih besar. Akibatnya, terjadi potensi disparitas putusan dan ketidakpastian hukum dalam praktik dispensasi kawin.

Putusan pengadilan dalam perkara dispensasi kawin juga memiliki fungsi simbolik dan edukatif bagi masyarakat. Ketika pengadilan jarang menolak permohonan dispensasi, masyarakat akan menangkap pesan bahwa perkawinan anak masih dapat ditoleransi secara hukum. Sebaliknya, putusan penolakan yang argumentatif dan berorientasi pada perlindungan anak dapat berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menekan angka perkawinan anak.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa problematika dispensasi kawin tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan normatif semata. Diperlukan sinergi antara perubahan regulasi, pembaruan paradigma hakim, penguatan peran lembaga perlindungan anak, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, dispensasi kawin diharapkan dapat kembali pada fungsi idealnya sebagai mekanisme pengecualian yang benar-benar melindungi anak dan mendukung tujuan pembaruan hukum keluarga di Indonesia.

Oleh karena itu, sinergi lintas sektor menjadi elemen krusial dalam memperkuat pengetatan dispensasi kawin. Pengadilan tidak dapat bekerja secara sendiri, melainkan perlu didukung oleh peran aktif lembaga perlindungan anak, instansi kesehatan, lembaga pendidikan, serta pemerintah daerah. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak dinilai secara komprehensif dari berbagai aspek kehidupan.

Dengan demikian, pengetatan dispensasi kawin tidak cukup dimaknai sebagai kepatuhan terhadap prosedur hukum semata, melainkan sebagai komitmen substantif

terhadap perlindungan anak. Hakim dituntut untuk tidak hanya sensitif terhadap tekanan sosial, tetapi juga berani mengambil sikap progresif demi mencegah praktik perkawinan anak yang berpotensi merugikan masa depan generasi muda. Dalam konteks inilah, dispensasi kawin harus ditempatkan secara konsisten sebagai instrumen hukum yang bersifat luar biasa dan sangat terbatas.

## Simpulan

Temuan penelitian ini mengindikasikan perlunya reformasi kebijakan dalam praktik penetapan dispensasi kawin agar tidak berhenti pada kepatuhan prosedural semata, tetapi berorientasi pada perlindungan anak secara substantif. Tingginya tingkat pengabulan permohonan menunjukkan bahwa kebijakan pengetatan belum didukung oleh standar alasan mendesak yang jelas dan terukur, sehingga berpotensi melemahkan tujuan pembatasan usia perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan nasional yang menetapkan pedoman substantif bagi hakim dalam menilai kedaruratan dispensasi kawin, termasuk kewajiban penggunaan asesmen psikososial sebagai dasar pertimbangan utama. Secara praktis, penguatan kebijakan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas hakim dalam perspektif perlindungan anak, integrasi peran lembaga pendukung seperti DP2A dalam proses persidangan, serta penguatan mekanisme evaluasi putusan dispensasi kawin. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menilai dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap konsistensi putusan pengadilan dan efektivitas perlindungan hak anak dalam jangka panjang.

## Daftar Pustaka

- Al Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia: Menjamin kepentingan terbaik anak melalui putusan hakim. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 86–101. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>
- Alam, A. (2010). Perpustakaan Tempat Belajar Sepanjang Hayat. *Media Indonesia*, Jakarta: Kamis, 7 Oktober: hlm.1, kolom 2.
- Andini, V. (2023). Fenomena penghindaran putusan tolak dalam perkara dispensasi nikah. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 4(2), 121–135.
- Arifin, M. Z. (2020). Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin pada anak di bawah umur. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 30(1), 45–62.
- Bunting, A. (2005). Stages of development in child marriage. *Social & Legal Studies*, 14(1), 17–38.
- Chandra-Mouli, V., et al. (2017). Child marriage and human rights. *Reproductive Health*, 14(1).
- Fathimah, L. (2022). Ketidaktegasan hakim dalam dispensasi kawin ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 233–248.
- Field, E., & Ambrus, A. (2008). Early marriage and education. *Journal of Political Economy*, 116(5), 881–930.
- Girls Not Brides. (2021). *Judicial approaches to child marriage*.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Human Rights Watch. (2015). *Marry before your house is swept away*.

- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan batas usia kawin pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>
- Jensen, R., & Thornton, R. (2003). Early female marriage. *American Economic Review*, 93(2), 104–109.
- Najib, A. (2022). Rekonsepsi pencegahan kawin anak dan dispensasi kawin perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 36–48.
- Nour, N. (2009). Child marriage: A silent health issue. *Reviews in Obstetrics & Gynecology*, 2(1), 51–56.
- Parsons, J., et al. (2015). Economic impacts of child marriage. *World Development*, 65, 1–12.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Plan International. (2019). Child marriage and law reform.
- Rahardjo, S. (2008). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Ramelan, R., & Nurtsani, R. (2022). Disfungsi dispensasi kawin dalam pencegahan perkawinan anak di Indonesia. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(1), 33–49.
- Retnaningsih, R. D., & Syamsuddin, M. H. (2023). Perlindungan anak melalui penolakan dispensasi kawin dalam perspektif hukum progresif. *Jurnal Yudisial*, 18(1), 93–110.
- Siti, N., & Taufiq, M. (2021). Pemahaman masyarakat terhadap dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Hukum Keluarga*, 9(2), 145–161.
- Conyers, D. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Subekti, R. (2017). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subroto, E., Tensiska, dan Indiarto. R. (2014). Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan dalam upaya Mendukung Ketahanan Pangan di Desa Girijaya dan Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. *Dharmakarya*. 13 (1) 1-4.
- Suwahyono, N. (2004). *Pedoman Penampilan Majalah Ilmiah Indonesia*. Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, LIPI.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF. (2020). *Child marriage and the law*.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.
- Walker, J. A. (2012). Early marriage in Africa. *International Journal of Sociology*, 42(4), 10–33.
- World Health Organization. (2016). *Preventing child marriage*.